

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG

PENGULANGAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 65 TAHUN
2017 TENTANG YANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DEWA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas, kewajiban,
kewajiban identifikasi serta pengendalian penggunaan
kendaraan dinas perlu untuk meninjau kembali Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2017 tentang Yanda
Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 65 Tahun 2017 tentang Yanda Nomor Kendaraan
Dinas Roda Empat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkup Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 65 TAHUN
2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan indentifikasi serta pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

1
2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA.**

Pasal I

Beberapa Nomor Kendaraan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Dinas Roda Empat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 65) diubah, sehingga perubahan beberapa Nomor Kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR ...
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 65 TAHUN 2017
 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
 DINAS RODA EMPAT DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

DAFTAR PERUBAHAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	URAIAN	JAMA	BARU
1.	Kepala DPU-PR	R 32 C	R 34 C
2.	Bidang Pengembangan Pengelolaan	R 201 C	R 108 C
3.	Perpustakaan pada Dinas ARPUS	R 203 C	R 109 C
4.	Sekretaris SATPOL PP	R 204 C	R 174 C
5.	Bidang Pengawasan Perundang-Undangan	R 205 C	R 178 C
6.	Dactyl pada SATPOL PP	R 206 C	R 179 C
7.	Bidang Ketertiban Umum dan Kertiraman	R 207 C	R 178 C
8.	Masyarakat pada SATPOL PP	R 208 C	R 179 C
9.	Bidang Kebakaran dan Pertindungan	R 209 C	R 179 C
10.	Masyarakat pada SATPOL PP	R 210 C	R 179 C

PIL BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI

DYAH HAYUNING PRATIWI

Ditandatangani di Purbalingga
 pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 50 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN
DINAS RODA EMPAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

DAFTAR PERUBAHAN TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS RODA EMPAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	URAIAN	LAMA	BARU
1.	Kepala DPU-PR	R 32 C	R 34 C
2.	Bidang Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas ARPUS	R 201 C	R 168 C
3.	Sekretaris SATPOL PP	R 203 C	R 169 C
4.	Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah pada SATPOL PP	R 204 C	R 174 C
5.	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada SATPOL PP	R 205 C	R 178 C
6.	Bidang Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat pada SATPOL PP	R 206 C	R 179 C

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 50